



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ *170* / B.V/HK/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN FASILITASI RAPAT
KOORDINASI BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Lampung di Bidang Ekonomi dan Pembangunan, diperlukan koordinasi yang sinergi dan berkelanjutan. Untuk itu, pelaksanaan pembahasan koordinasi di Bidang Ekonomi dan Pembangunan harus dilakukan secara efektif, progresif dan berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pengembangan Program dan Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2013, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja tentang Organisasi dan Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN PROGRAM DAN FASILITASI RAPAT KOORDINASI BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.

KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Program dan Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2013 dan Sekretariat Pengembangan Program dan Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Tugas Tim Pengembangan Program dan Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung yaitu:
 - a. menganalisis permasalahan utama Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian dan pembangunan yang perlu dikoordinasikan dan ditindaklanjuti; dan
 - b. memberikan masukan, saran, informasi dan alternatif solusi dalam rapat koordinasi;
2. Tugas Sekretariat Pengembangan Program dan Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung yaitu:
 - a. menghimpun permasalahan utama Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian dan pembangunan;
 - b. menyiapkan dan menyusun bahan materi koordinasi dengan fokus bahasan yang urgent, mendesak dan/atau berdampak luas; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil rapat secara tertulis untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pengembangan Program dan Fasilitas Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-2-2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 170 / B.V/HK/2013
TANGGAL : 27 - II - 2013

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGEMBANGAN PROGRAM DAN
FASILITASI RAPAT KOORDINASI BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	3	4
1	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung.	Pengarah	275.000,-	Nomor 1 s/d 3 diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 Nomor 4 s/d 12 diberikan honorarium selama 7 kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Pengembangan Program dan Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Ketua	250.000,-	
3	Kabag. Perekonomian dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	225.000,-	
4	Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM dan Keuangan Daerah	Narasumber	225.000,-	
5	Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Narasumber	225.000,-	
6	Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Teknologi Pertanian	Narasumber	225.000,-	
7	Kabag. Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Narasumber	225.000,-	
8	Kabag. Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	200.000,-	
9	Kabag. Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	200.000,-	
10	Kabid. Ekonomi dan Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung.	Anggota	200.000,-	
11	Kabag. Pengembangan Perekonomian Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.	Anggota	200.000,-	
12	Kasubbag Pelayanan Informasi	Anggota	200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 112 / B.V / HK / 2013
TANGGAL : 27 - 2 - 2013

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PENGEMBANGAN PROGRAM DAN
FASILITASI RAPAT KOORDINASI BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	4
1	Kasubbag. Produksi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Koordinator	225.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2013 s/d Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Pengembangan Program dan Fasilitasi Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kode Rekening 5.2.1.01.01 * Honorarium dibayarkan pada Kode Rekening 5.2.1.01.10
2	Kasubbag Investasi dan Penanaman Modal Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,- *	
3	Kasubbag Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
4	Kasubbag. Pengolahan Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
5	Kasubbag. Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
6	Kasubbag. Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
7	FITRIA HANDAYANI, SE (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
8	SRI RANTI, S.Sos (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

1	2	3	4	5
9	PANCA PUTRIYANI, SE (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
10	KUSWAN (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
11	AHYAT (JFU pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.